

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sudah mendesain ketentuan atau peraturan perpajakan sedemikian rupa dengan maksud dapat menarik hati setiap masyarakat Indonesia agar patuh dan rajin menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri memiliki beberapa slogan mengenai perpajakan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pencapaian target pembangunan menuju Indonesia Maju 2045 dengan penguatan struktural atas faktor bonus demografi sehingga memperkuat fondasi ekonomi. Diperkirakan faktor demografi dapat menjadi peluang pembangunan karena pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah yang terus naik. Reformasi perpajakan yang baik akan berimbas pada kenaikan signifikan penerimaan negara atas pajak seiring dengan tren demografi dan sosio-ekonomi Indonesia kedepannya. (Kementerian Keuangan, 2021).

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini DJP, dilakukan untuk mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Untuk mendorong tercapainya pembangunan dan menjadi

negara yang mampu berdaya saing dengan negara lain tentunya pemerintah terus meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara dari luar maupun dalam negeri. Kita tahu bahwa salah satu bagian terpenting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu penerimaan negara dari sektor perpajakan Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia ini memberikan dampak melambannya pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan dan belanja negara yang mengalami peningkatan, penerimaan negara yang menurun, serta sistem keuangan yang memburuk ditunjukkan dengan penurunan signifikan aktivitas ekonomi domestik pada berbagai sektor. Beberapa negara pun melakukan beberapa kombinasi penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi yang besar (Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2019), realisasi pendapatan APBN pada tahun 2019 yang berasal dari penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.546,1 triliun, realisasi pendapatan APBN tahun 2020 yang berasal dari penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.404,5 triliun (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada tahun 2021 realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 1.444,5 triliun, naik sekitar 2,9% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Periode 2019-2021, penerimaan perpajakan cukup fluktuatif karena pada tahun 2020 sektor perpajakan diperkirakan berkontraksi atau

mengalami penurunan sebesar 9,2% sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia (Badan Pusat Statistik, 2019-2021). Akan tetapi, di tahun 2021 penerimaan perpajakan ditargetkan untuk tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, pengoptimalan penerimaan melalui perluasan basis pajak, dan pelaksanaan reformasi serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur sejalan dengan menurunnya angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021).

Penerimaan pajak yang optimal tentunya menjadi tujuan utama DJP dalam mengemban tugas dan fungsinya. DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diberikan amanah oleh negara sebagai aparat penegak hukum perpajakan yang ditunjuk untuk melayani, mengedukasi, dan mengawasi wajib pajak agar sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak. Tunggakan Pajak dapat terjadi apabila fiskus sudah mengeluarkan Surat Ketapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, tetapi jika wajib pajak tidak dapat melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka 30 hari, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif. Pelaksanaan penagihan pajak aktif dilakukan oleh KPP melalui Jurusita diawali dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, tindakan sita hingga melakukan

pelelangan di depan umum untuk pencairan tunggakan pajak.

Selama tahun 2020-2021 di saat pandemi, proses penagihan aktif yang dilakukan dilakukan Jurusita pastinya juga mengalami penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan fiskus untuk cepat adaptif terhadap kondisi yang terjadi, sehingga proses pelaksanaan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan sebelum dan sesudah terjadinya wabah virus corona ini pastinya mengalami kendala dan hambatan yang berbeda pula karena seluruh masyarakat dan fiskus di lingkungan DJP juga memiliki keterbatasan mobilitas dan harus mematuhi protokol kesehatan ketat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan sita tentunya juga harus ditunda selama masa pandemi Covid-19 berlangsung karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung dengan wajib pajak disaat pandemi Covid-19 sedang meningkat. Hal ini tentunya membuat fiskus (petugas penagihan pajak) dilema karena proses penagihan aktif harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur, padahal dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pemberian insentif agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan tetap memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya gap yang terjadi tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap efektivitas proses penagihan aktif yang dilakukan oleh fiskus (petugas penagihan pajak) selama dua

tahun terakhir (2020-2021).

Penelitian terdahulu mengenai efektivitas proses penagihan aktif mendapatkan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan Wahdi *et.al* (2018), efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran tidak efektif, melalui Surat Paksa tidak efektif, dan melalui Penyitaan kurang efektif, sehingga kontribusi penerimaan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu tergolong sangat kurang. Hasil dari penelitian Mamusu *et.al* (2017), menunjukkan bahwa efektivitas penagihan dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong belum efektif. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Purnawardhani *et.al* (2015), efektivitas penagihan dengan Surat Teguran tidak efektif, efektivitas penagihan dengan Surat Paksa juga menunjukkan hasil tidak dan kurang efektif. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan Kurniasari *et.al* (2016), menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terbukti cukup efektif tetapi untuk kontribusinya sangat kurang.

Jurusita dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif di masa sebelum pandemi Covid-19, masa Covid-19 meningkat, hingga mulai meredanya Covid-19 tentu akan menemukan hambatan dan tantangan yang berbeda-beda dan menimbulkan efektivitas proses penagihan aktif yang fluktuatif serta target dan

penerimaan dari tindakan penagihan yang fluktuatif pula. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa perlu adanya pembahasan yang lebih terperinci sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat efektivitas proses penagihan aktif selama dua tahun terakhir yaitu di masa awal pandemic Covid-19 melanda hingga mulai meredanya Covid-19 di Indonesia. Bertitik tolak pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar dan dengan mempertimbangkan kemudahan memperoleh data dan efisiensi waktu, maka penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebagai tempat objek penelitian dengan data objek penelitian Tahun 2020-2021. Berdasarkan hal di atas, penulis terdorong untuk menuliskan judul “Efektivitas Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta?

2. Bagaimanakah tingkat efektivitas ketertagihan tunggakan pajak dalam proses pelaksanaan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta?
3. Apa saja hambatan pelaksanaan tindakan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Jurusita mengatasi hambatan pelaksanaan tindakan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta.
2. Mengetahui tingkat efektivitas ketertagihan tunggakan pajak dalam proses pelaksanaan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta.
3. Mengetahui hambatan tindakan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta.

4. Mengetahui upaya yang dilakukan Jurusita mengatasi hambatan pelaksanaan tindakan penagihan aktif selama periode awal tahun 2020 s.d. akhir 2021 di KPP Pratama Surakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan KTTA ini membahas mengenai efektivitas proses penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta selama masa awal pandemi Covid-19 hingga meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Efektivitas proses penagihan aktif yang akan dibahas penulis meliputi penerbitan surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan sita, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang dan penjualan barang sitaan, pengusulan pencegahan, pelaksanaan penyanderaan, dan atau penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Batasan ruang lingkup penulisan yang akan diambil oleh penulis agar penulisan karya tulis tugas akhir ini menjadi lebih efektif dan tidak terlalu luas cakupannya yaitu penulis mengambil periode penelitian proses penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta untuk periode tahun pajak 2020-2021 (awal masa Covid-19 hingga meredanya Covid-19 di Indonesia).

Penulis memilih membatasi ruang lingkup periode penelitian yaitu untuk tahun pajak 2020-2021 karena ingin memfokuskan pada efektivitas proses

penagihan aktif yang dilakukan di KPP Pratama Surakarta sejak awal masa pandemi Covid-19 hingga mulai pulihnya perekonomian di akhir tahun 2021 serta untuk kemudahan penulis dalam pengambilan data dan menganalisis data yang diperoleh.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan terkait perpajakan terutama mengenai proses penagihan aktif dalam pelaksanaan penagihan pajak.
2. Manfaat bagi kebijakan pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah atau DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak terutama melalui proses penagihan aktif.
3. Manfaat bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat menjadi bahan literatur mengenai proses penagihan aktif yang terjadi di masa awal pandemi Covid-19 hingga meredanya Covid-19.
4. Manfaat bagi KPP Pratama Surakarta, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Jurusita serta seksi penagihan pajak di KPP Pratama Surakarta untuk dapat lebih mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak melalui pelaksanaan proses penagihan aktif yang lebih efektif dan efisien.

5. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi rujukan penulisan kedepannya dengan jangka waktu dan cakupan yang lebih luas atau mendetail.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari penulisan karya tulis tugas akhir yang dibuat oleh penulis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori tindakan penagihan pajak yang berasal dari data sekunder (Undang-Undang Penagihan Pajak) dan landasan teori-teori lainnya yang berasal dari penelitian terdahulu seperti pengertian Surat Teguran, pengertian efektivitas, pengertian penagihan aktif serta ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan penagihan aktif yang nantinya akan digunakan penulis sebagai landasan atau dasar dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, uraian singkat objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Uraian singkat objek penelitian berisikan gambaran umum dan

informasi mengenai objek penulisan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pembahasan hasil penelitian berisikan mengenai penjelasan pelaksanaan proses penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta selama dua tahun (2020-2021), tingkat efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta selama tahun 2020 hingga 2021, serta membahas mengenai kendala dan cara yang dilakukan KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan proses penagihan aktif pada dua tahun terakhir ini (2020-2021).

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan atau opini yang akan diambil oleh penulis dari fakta, data, dan teori yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan dari KTTA ini.